



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN
PROMOSI OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan melalui kemitraan, kemudahan dan fasilitasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PROMOSI OLAHRAGA.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan pemerintah dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2021

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BHAKTI

LAMPIRAN I

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PROMOSI OLAHRAGA

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan Pemerintah ini adalah:

1. Memberikan bantuan untuk pembinaan dan pengembangan industri dan promosi olahraga guna meningkatkan akselerasi pembangunan di bidang keolahragaan nasional;
2. Mendorong Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan dalam meningkatkan dan mengembangkan industri khususnya pada olahraga berbasis elektronik (*E-sport*) di Indonesia;
3. Mendorong tumbuh kembangnya penyelenggaraan *Event-event* olahraga di Indonesia sebagai upaya pembinaan dan pengembangan industri olahraga serta dalam rangka dukungan pengembangan destinasi olahraga pariwisata (*sport tourism*) di daerah;
4. Memperluas akses masyarakat pada sumber pendanaan untuk memperkuat keterlibatan publik dalam ekosistem pemajuan Industri dan Promosi Olahraga;
5. Mendorong lahirnya inisiatif masyarakat dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan guna meningkatnya industri dan promosi olahraga serta olahraga berbasis teknologi;
6. Mendorong masyarakat untuk menciptakan produk barang dan jasa keolahragaan yang memiliki keterbaharuan dan kebermanfaatannya secara penerapan teknologi luas serta mendukung secara fungsional dalam pembinaan olahraga prioritas nasional dalam rangka mendukung ekosistem industri dan promosi olahraga;

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan

Bantuan pemerintah diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga, pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga.

2. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah merupakan Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan yang bergerak di bidang Industri dan Promosi Olahraga dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

Pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri dan promosi olahraga harus memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratan bagi calon penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:

- a. Penerima bantuan pemerintah adalah Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- b. Tidak sedang/akan menerima pendanaan untuk komponen pembiayaan yang sama dari Pemerintah (APBN/APBD);
- c. Tidak mempunyai permasalahan internal, hukum, administrasi laporan pertanggungjawaban atas bantuan pemerintah sebelumnya.

2. Persyaratan Administrasi

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan sebagai berikut:

Bantuan Pengembangan Industri Olahraga;

- 1) Fotokopi KTP atas nama Ketua/ Sekretaris Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 2) Akta Pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham;
- 3) SK Kepengurusan yang masih berlaku minimal 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir;
- 4) AD/ART Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 5) NPWP atas nama Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 6) Nomor Rekening Bank Pemerintah atas nama Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 7) Surat keterangan domisili Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- 8) Melampirkan portofolio atau CV Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;

Bantuan Penyelenggaraan *Event* Olahraga;

Bantuan penyelenggaraan *event* olahraga diberikan kepada Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP atas nama Ketua/ Sekretaris Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 2) Akta Pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham dan/atau Surat keterangan Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan dari induk organisasi atau instansi pemerintah yang mengurus bidang olahraga;
- 3) SK Kepengurusan yang masih berlaku minimal 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir;
- 4) AD/ART Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 5) NPWP Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 6) Nomor rekening bank Pemerintah atas nama Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 7) Surat keterangan domisili Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- 8) Melampirkan portofolio atau CV Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan;
- 9) Surat rekomendasi penyelenggaraan *event* olahraga dari induk organisasi olahraga atau instansi pemerintah yang mengurus bidang olahraga;

Pengajuan Proposal

a. Proposal pelaku industri olahraga untuk calon penerima Bantuan Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga. Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan sebagai calon penerima bantuan, menyampaikan proposal rangkap 3 (tiga) dengan sistematika proposal sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Maksud dan Tujuan;
- 3) Sasaran;
- 4) Jenis Kegiatan;
- 5) Dampak dan Manfaat;
- 6) Identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, dan rencana penggunaan dana;
- 7) Jenis Kegiatan/usaha (untuk pelaku industri olahraga menjelaskan model pengembangan usaha yang akan dilakukan meliputi rencana penggunaan dana);
- 8) Waktu dan Tempat;

- 9) Rundown Kegiatan;
- 10) Rincian Anggaran Biaya;
- 11) Susunan Kepengurusan dan/atau Kepanitiaan (SK dari Ketua Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan) dengan stempel cap basah;
- 12) Penutup.

b. Proposal penyelenggaraan *event* olahraga untuk pembinaan dan pengembangan industri dan promosi olahraga dalam rangka dukungan *sports tourism* dan promosi olahraga berbasis elektronik (*e-sports*). Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan sebagai calon penerima bantuan, menyampaikan proposal rangkap 3 (tiga) dengan sistematika proposal sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Latar Belakang;
- 2) Maksud dan Tujuan;
- 3) Sasaran;
- 4) Jenis Kegiatan;
- 5) Dampak dan Manfaat;
- 6) Waktu dan Tempat Kegiatan;
- 7) Target Peserta;
- 8) Rundown Kegiatan;
- 9) Rincian Anggaran Biaya;
- 10) Susunan Kepengurusan dan/atau Kepanitiaan (SK dari Ketua Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan);
- 11) Penutup.

D. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bentuk Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dialokasikan melalui DIPA Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran berjalan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer secara langsung atau bertahap kepada rekening penerima bantuan.

Adapun alokasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Pengembangan Industri Olahraga diberikan kepada pelaku industri yang berbentuk lembaga/ komunitas/ klub/ perkumpulan. Bantuan untuk pengembangan industri ini dibagi ke dalam kriteria:
 - 1) *Cluster Blue* adalah pelaku usaha industri olahraga yang sudah ada produk, sudah ada pasar lokal, sudah ada ijin/rekomendasi dari instansi terkait;

- 2) *Cluster Silver* adalah pelaku usaha industri olahraga yang sudah ada produk, sudah ada pasar lokal dan lintas provinsi, sudah ada ijin/rekomendasi dari instansi terkait;
 - 3) *Cluster Gold* adalah pelaku usaha industri olahraga yang sudah ada produk, sudah ada pasar lokal dan lintas provinsi, sudah ada ijin/rekomendasi dari instansi terkait, sudah ada SNI produk),
 - 4) *Cluster Platinum* adalah pelaku usaha industri olahraga yang sudah ada produk, sudah ada pasar lokal dan lintas provinsi, sudah ada ijin/rekomendasi dari instansi terkait, sudah ada SNI produk dan SI/ISO).
2. Bantuan penyelenggaraan *event* olahraga, industri dan promosi olahraga dukungan pengembangan destinasi olahraga pariwisata (*sport tourism*) dan event olahraga berbasis elektronik (*e-sports*).

Dana bantuan Pemerintah agar sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia pada anggaran tahun anggaran berjalan serta merujuk pada skala prioritas pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Bantuan Pemerintah yang diberikan dilarang dipergunakan untuk belanja berupa asset tetap dan belanja modal yang bersifat diinventarisasi/dicatatkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Jumlah bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan serta besaran dana bantuan pemerintah yang disalurkan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun anggaran berjalan.

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Lembaga/ klub/ komunitas/ perkumpulan hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan bantuan Pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
2. Permohonan diajukan oleh lembaga/komunitas/ klub/ perkumpulan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan tembusan:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - b. Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga, melalui aplikasi

e-proposal <https://siepior.com/> yang disampaikan paling lambat tanggal 31 bulan Oktober Tahun Anggaran berjalan;

3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mendisposisi permohonan kepada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga;
4. Dalam hal Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga berhalangan tetap, maka permohonan bantuan didisposisi oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga memproses permohonan Bantuan Pemerintah sampai ditetapkan penerima Bantuan Pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Dalam proses penetapannya, PPK dapat dibantu oleh Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan. Hasil seleksi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Seleksi;
7. Berita Acara Seleksi sebagai bahan pertimbangan, masukan dan saran yang bersifat tidak mengikat bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan penerima Bantuan Pemerintah;
8. PPK menetapkan Keputusan penerima bantuan, selanjutnya meneruskan kepada KPA Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk mendapatkan pengesahan;
9. Keputusan penetapan penerima bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian bantuan Pemerintah. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas penerima bantuan;
 - b. Nominal uang;
 - c. Nomor rekening;
 - d. NPWP; dan
 - e. Alamat penerima bantuan;
10. Penetapan Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dishkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif;
11. Pencairan Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penerima Bantuan;

12. Dalam hal Ketua lembaga/ komunitas/ klub/ perkumpulan berhalangan sementara, Ketua melalui surat kuasa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris atau sebutan nama lain untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama;

G. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pencairan Bantuan Pemerintah dapat dilakukan sekaligus (100%) atau bertahap;
2. Penentuan pencairan sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dituangkan diperjanjian kerjasama;
3. Pencairan dana bantuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pencairan sekaligus dan/atau Tahap I dilampiri:
 - 1) Proposal;
 - 2) SK penetapan penerima bantuan;
 - 3) Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - 4) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
 - 5) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh PPK;
 - 6) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 7) Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b. Pencairan Tahap II dilampiri atau selanjutnya dilampiri:
 - 1) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
 - 2) Laporan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan pemerintah;
4. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan, menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan, serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
5. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK pada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dengan melampirkan kelengkapan dokumen pendukung, diajukan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada

Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diuji dan dinilai terlebih dahulu oleh tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga serta diperiksa kelengkapan dan kesesuaian administrasinya;

6. Apabila Tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyatakan dokumen benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh PPSPM. Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diterbitkan SPM;
7. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan akan diserahkan kepada Petugas Pengantar SPM Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

H. PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Proses laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ini meliputi beberapa langkah, yaitu: (1) pemantauan fakta lapangan (*fact finding*); (2) pengawasan (*monitoring*); (3) evaluasi (penilaian); dan (4) pelaporan substansi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Penjelasan untuk setiap langkah dimaksud sebagai berikut:

1. Pemantauan Fakta Lapangan (*fact finding*)

Pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada pelaku industri olahraga dilakukan dengan tujuan:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai prinsip, mekanisme dan prosedur yang berlaku;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahapan perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Memastikan anggaran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai peruntukan;
- d. Memastikan agar hasil dana operasional/ administrasi yang digunakan membawa manfaat langsung bagi peningkatan mutu pelaku industri olahraga secara signifikan;
- e. Menjaga agar kualitas dari setiap bantuan yang dilaksanakan;

2. Pengawasan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerima Bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diaudit oleh Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga dan/atau PPK melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev);

Apabila diperlukan sisi penguatan proses ini dapat meminta bantuan pendampingan dari beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Pengawas Intern yaitu Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Aparat Pengawas atau auditor Eksternal dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Penerima bantuan sewaktu-waktu harus siap diawasi baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga, maupun Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan siap mengikuti proses audit oleh aparat pemeriksa eksternal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Evaluasi

Evaluasi terhadap program Bantuan Pemerintah kepada pelaku industri olahraga yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai nilai penting dan strategis.

Evaluasi dapat dijadikan penilaian bahwa program tersebut efektif membawa manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan program, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan indikator dan kelengkapan prosedur evaluasi yang tepat.

Adapun tujuan evaluasi program Bantuan Pemerintah ini adalah:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas program yang telah dilaksanakan;

- b. Mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan yang diharapkan; dan
- c. Sebagai bahan pengambilan kebijakan apakah program dimaksud dapat dilanjutkan atau tidak;

Evaluasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah yaitu:

- a. Penilaian perencanaan/desain program;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan informasi;
 - c. Penarikan kesimpulan; dan
 - d. Pelaporan;
4. Pelaporan Substansi Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian pertanggung-jawaban, baik secara lisan maupun secara tulisan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada penerima bantuan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Laporan juga merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi, baik formal maupun informal mengenai pelaksanaan bantuan Pemerintah kepada pelaku industri olahraga.

Proses verifikasi kedua laporan ini akan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan mempunyai tugas untuk mereview sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Di luar kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, maka untuk detail audit pemeriksaan akan dilakukan oleh APIP.

a. Laporan Substansi Kegiatan

Setelah melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan pemerintah, pelaku industri olahraga sebagai penerima bantuan wajib menyampaikan laporan substansi kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi/foto maupun didukung video kegiatan.

Adapun tata penyusunan sistematika/format laporan kegiatan adalah;

- 1) Latar Belakang;
- 2) Dasar Hukum;
- 3) Tujuan;
- 4) Sasaran;
- 5) Bentuk Kegiatan;
- 6) Peserta Kegiatan;
- 7) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- 8) Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan;
- 9) Hasil yang dicapai;

10) Lampiran-lampiran:

- a) Surat undangan/ pemberitahuan/ pemanggilan;
- b) Surat rekomendasi/ ijin;
- c) Daftar hadir;
- d) Biodata panitia kegiatan;
- e) Surat Keputusan panitia;
- f) Dokumentasi kegiatan;

Laporan Substansi kegiatan dijilid 3 (tiga) rangkap yang berisi dokumen dan berkas kegiatan. Laporan kegiatan dimaksud diserahkan kepada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

- 1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban diserahkan salambat-lambatnya tanggal 31 Desember di tahun penerimaan bantuan;
- 3) Laporan Pertanggungjawaban diserahkan setelah kegiatan selesai, meliputi:
 - a) Berita Acara Serah Terima yang memuat:
 - (1) Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana;
 - (2) Kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - (3) Bukti setoran pajak;
 - (4) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
 - b) Dokumentasi kegiatan;
- 4) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening KAS Negara (KN) kepada PPK sesuai Perjanjian Kerja Sama;
- 5) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan;
- 6) Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, PPK dapat membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa pernyataan kesesuaian

antara laporan pertanggungjawaban dengan Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi;

- 7) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi pelaporan kegiatan, PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
- 8) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK No. 173/PMK.05/2016 yang merupakan bagian tak terpisah dari Keputusan ini;
- 9) Bukti pengeluaran yang wajib disimpan oleh Penerima Bantuan Pemerintah sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban Keuangan meliputi:
 - a) Rekapitulasi pengeluaran;
 - b) Kwitansi dan daftar tanda terima;
 - c) Bukti surat setoran pajak (PPH dan PPN);
 - d) Daftar hadir (rapat panitia, peserta, dan narasumber);
 - e) Bukti perjalanan (Surat Tugas, Tiket Transportasi, Boarding Pass, Bukti Penginapan, dll);
 - f) Bukti pengeluaran lainnya yang mendukung kegiatan tersebut;
- 10) Rincian anggaran pada proposal dan laporan pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan standar biaya masukan (SBM) tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan harus sama dengan RAB proposal yang telah disetujui oleh tim verifikasi;

I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai pihak yang menerima dan mengelola/membelanjakan dana bantuan. Penerima bantuan wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. SANKSI

1. Apabila penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan serta terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, maka penerima

bantuan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengembalikan dana bantuan, yang disetor ke kas negara dan akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima bantuan harus siap bilamana dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan (Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan).

2. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
3. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dan bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BAKTI

LAMPIRAN II

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : (Ketua Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan)
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan sebesar

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2021
Ketua Lembaga/ Komunitas/ Klub/
Perkumpulan

Materai
.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Lembaga : (Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan)
2. Nama Pimpinan Lembaga :
2. Alamat Lembaga :
3. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah dari Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga.

Berdasarkan Surat Peraturan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan sebesar

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2021
Ketua Lembaga/ Komunitas/ Klub/
Perkumpulan

Materai
.....

C. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

<KOP SURAT>

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : (Ketua Lembaga/ Komunitas /Klub/ Perkumpulan)

Alamat :

Berdasarkan Surat Peraturan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan sebesar

1. Sampai dengan tanggal Kemajuan penyelesaian kegiatan adalah sebesar %
2. Apabila dikemudian hari, atas laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2021
Ketua Lembaga/ Komunitas/ Klub/
Perkumpulan

Materai
.....

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

<KOP SURAT>

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun ,
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :

Jabatan : Ketua (Lembaga/ Komunitas /Klub/ Perkumpulan)

Alamat :

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Industri
dan Promosi Olahraga.

Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Peraturan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan sebesar telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa (nama pekerjaan yang dilaksanakan) dengan nilai sebesar
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga/ Komunitas /Klub/
Perkumpulan

PIHAK KEDUA

PPK pada,

.....

.....

**) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana*

E. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Nomor: 2021

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama :

Jabatan : (Ketua Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan)

berdasarkan Akta Notaris Nomor : tanggal

Memberikan kuasa kepada:

Nama :

Jabatan : (Sekretaris Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan)

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga dengan Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan tentang Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan, dengan tanggungjawab tetap berada pada pemberi kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bawah, bermaterai cukup untuk diperhatikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,..... 2021

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....

.....

F. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

<KOP SURAT>

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ASISTEN DEPUTI INDUSTRI DAN PROMOSI OLAHRAGA
DENGAN
LEMBAGA/ KOMUNITAS/ KLUB/ PERKUMPULAN
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI OLAHRAGA

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :

NIP :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga.

Alamat : Gedung PPITKON Lt 3, Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Peraturan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Tahun ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan Akta Notaris Nomor, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama

disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan Tahun 2021 di

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Lembaga/ Komunitas/ Klub/ Perkumpulan, untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga sebagai upaya Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan bantuan pemerintah dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, melalui kegiatan Tahun 2021 di
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- 2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga.
- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- 4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat akhir tahun anggaran berjalan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA ASISTEN DEPUTI INDUSTRI DAN PROMOSI OLAHRAGA,

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 LANTAI III, GEDUNG PP-ITKON, SENAYAN
JAKARTA PUSAT,

Pasal 6

PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021, Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk

- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Anggaran Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga Tahun 2021 diberikan kepada Komunitas/ Lembaga/ Klub/ Perkumpulan sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, dengan Nomor NPWP: dan Nomor Rekening, atas nama Komunitas/ Lembaga/ Klub/ Perkumpulan
- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU guna mendukung Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....(.....rupiah), dilakukan secara (sekaligus atau bertahap)** sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu:
 - a. Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat dan BPKP);

- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- (4) Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (Force Majeur)

- (1) Force Majeur adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara termasuk di

dalamnya bencana non alam dan dampak-dampaknya.

- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena Force Majeur dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama Force Majeur tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu Force Mejeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp. 10.000, - dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

.....

.....

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BAKTI